



REKONSTRUKSI EKONOMI PEDESAAN MELALUI COMMUNITY DEVELOPMENT BERBASIS ZAKAT PRODUKTIF

Iqrom Faldiansyah¹, Arifin Hidayatullah²

¹² IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
iqromfaldiansyah@iainsasbabel.ac.id

Submission: 15th,
January, 2024

Revised: 06th,
May, 2024

Published: 07th,
July, 2024

Poverty is often a measure of a country's progress. As of September 2022, there were 26.37 million poor people in Indonesia with an increase of 0.20 million people from the previous March, where the composition of poor people in cities was 11.98 million people and 14.38 people in rural areas. The problem of poverty in various regions is often related to skills and capital problems. Even though Indonesia is a large country, it has 237.53 million people with a Muslim percentage of 86.9%. Increasing poverty is often associated with rural life. Skills and capital are often the reason people find it difficult to escape the shackles of poverty. This can be seen in contrast to the various potentials that exist in the countryside. In addition, various poverty alleviation methods have been offered to solve various problems in rural socio-economic life. Therefore, rural economic reconstruction through productive zakat-based community development is one of the breakthrough offers that can eradicate poverty from upstream to downstream. This is realized through the following 3 main mechanisms:

1. Form a sustainable rural economic ecosystem
2. Manage and develop superior village products
3. Globalize the village through social branding.

Keywords: Community Development, Productive Zakat

Abstrak

Kemiskinan seringkali menjadi tolak ukur kemajuan suatu negara. Per September 2022 terdapat 26,37 juta masyarakat miskin di Indonesia dengan peningkatan 0,20 juta jiwa dari bulan Maret sebelumnya, dimana komposisi masyarakat miskin di kota sebesar 11,98 juta jiwa dan 14,38 jiwa di pedesaan. Persoalan kemiskinan yang ada di berbagai daerah seringkali dikaitkan dengan masalah keterampilan dan permodalan. Padahal Indonesia negara besar yang mempunyai 237,53 juta jiwa penduduk dengan persentase muslim 86,9%. Peningkatan kemiskinan acapkali identik dikaitkan dengan kehidupan pedesaan. Skill dan permodalan sering menjadi alasan masyarakat untuk sulit lepas dari belenggu kemiskinan. Hal tersebut tersebut terlihat kontras dengan berbagai potensi yang ada di pedesaan. Ditambah lagi berbagai ramuan metode pengentasan kemiskinan telah ditawarkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan sosial ekonomi pedesaan. Oleh karena itu, rekonstruksi ekonomi pedesaan melalui community development berbasis zakat produktif menjadi salah satu terobosan tawaran yang bisa memberantas kemiskinan dari hulu hingga hilir. Sebagaimana perwujudan hal tersebut melalui 3 mekanisme utama berikut ini:

1. Membentuk ekosistem ekonomi pedesaan yang berkelanjutan
2. Mengelola dan mengembangkan produk unggulan desa
3. Menduniakan desa melalui social branding.

A. Pendahuluan

Kemiskinan seringkali menjadi tolak ukur kemajuan suatu negara. Per September 2022 terdapat 26,37 juta masyarakat miskin di Indonesia dengan peningkatan 0,20 juta jiwa dari bulan Maret sebelumnya, dimana komposisi masyarakat miskin di kota sebesar 11,98 juta jiwa dan 14,38 jiwa di pedesaan.¹ Realitas data tersebut dapat menjadi faktor penghambat pengembangan pilar pembangunan ekonomi *sustainable development goals* (SDGs) ke-1.² Hal ini terlihat kontras dengan proyeksi *Standard Chartered Plc*, Indonesia akan berada di peringkat empat negara dengan ekonomi kuat dunia tahun 2023.³ Sehingga adanya peningkatan angka kemiskinan menambah fenomena kesenjangan sosial yang dapat mempengaruhi pembangunan nasional.

Pembangunan nasional merupakan suatu upaya peningkatan perekonomian bangsa guna mewujudkan kesejahteraan penduduk.⁴ Kesejahteraan merupakan upaya menyetarakan setiap wilayah yang ada dari pusat hingga ke desa-desa. Data terakhir menunjukkan Indonesia memiliki 83.794 ribu desa yang menyebar diberbagai daerah di Indonesia.⁵ Akan tetapi, belum semuanya dikategorikan sebagai desa maju dan mandiri. Karena Indeks Desa Membangun per-tahun 2022 merilis hanya terdapat 20,249 desa membangun dan 6238 desa mandiri.⁶ Hal ini menandakan bahwa masih belum meratanya kesejahteraan ekonomi yang menyebabkan masih terjadinya peningkatan angka kemiskinan.

Persoalan kemiskinan yang ada di berbagai daerah seringkali dikaitkan dengan masalah keterampilan dan permodalan. Padahal Indonesia negara besar yang mempunyai 237,53 juta jiwa penduduk dengan persentase muslim 86,9%.⁷ Besarnya persentase muslim tersebut mempunyai potensi zakat yang sangat besar. Karena dalam Rakornas Zakat 2023 dikemukakan potensi zakat Indonesia pada tahun 2023 mencapai 400 triliun.⁸ Lantas semua ketersediaan potensi yang ada, baik dalam sumber daya serta pendanaan melalui zakat sangat berpeluang menyongsong pengembangan ekonomi pedesaan dalam *sustainable development goals* (SDGs) ke-1 di Indonesia.

Bila kita lihat fakta di lapangan, pemanfaatan zakat acapkali yang bersifat konsumtif belum bisa mengurangi angka kemiskinan secara konsisten dibandingkan zakat produktif.⁹ Zakat produktif memiliki perbedaan yang jelas dengan zakat konsumtif, di mana zakat konsumtif hanya bersifat bantuan secara langsung dan pemanfaatannya tidak bersifat berkelanjutan.¹⁰

¹ Badan Pusat Statistik, 'Persentase Penduduk Miskin September 2022 naik menjadi 9,57 persen', *Badan Pusat Statistik* (2023).

² Santoso Agung, 'Empat Pilar SDGs di Indonesia', *Kompasiana.com* (2023).

³ Andrian W. Finaka, 'Tahun 2030 PDB PPP Indonesia Peringkat ke-4', *indonesiabaik.id* (2022).

⁴ A. Mahendra, 'Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita, Inflasi dan Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin', *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan* (2017). hlm.113-114

⁵ Metadata Badan Pusat Statistik, 'Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Provinsi, 2022', *bps.go.id* (2023).

⁶ Sarnita Sadya, 'Makin Banyak Desa Maju dan Mandiri di Indonesia', *dataindonesia.id* (2022).

⁷ Dimas Bayu, 'Sebanyak 86,9% Penduduk Indonesia Beragama Islam', *Dataindonesia.id* (2022), <https://dataindonesia.id/ragam/detail/sebanyak-869-penduduk-indonesia-beragama-islam>, accessed 12 Apr 2022.

⁸ Benny Andrios, 'Rakornas Zakat 2023, Menag: Literasi Kunci Pengelolaan Zakat Nasional', *Kementerian Agama Republik Indonesia* (2023).

⁹ Khalifah Muhammad Ali, Nydia Novira Amalia, and Salahuddin El Ayyubi, 'Perbandingan Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik The Comparative Study Between Productive and Consumptive Based Zakat', *Jurnal Al-Muzara'ah*, vol. 4, no. 1 (2016), pp. 19–32. hlm.31

¹⁰ Abdul Wasik, 'Menelaah Kembali Prinsip Zakat Produktif (Upaya Mengubah Masyarakat Konsumtif Menuju

Adanya penyaluran zakat konsumtif seringkali tidak bisa dimanfaatkan secara optimal bagi para penerimanya. Inilah menjadi salah satu faktor yang dapat memanjakan para mustahik, sehingga tidak dapat mandiri dan berkembang secara berkelanjutan. Padahal Indonesia yang terkenal kaya sudah menyajikan berbagai potensi di berbagai sektor, termasuk ekonomi. Lantas, bagaimanakah pengembangan ekonomi desa melalui *community development* berbasis zakat produktif? Berdasarkan penelaahan yang mendalam, tulisan ini berorientasikan pada Q.S At-taubah [9]: 103 perihal zakat serta Q.S Al-a'raf [6]: 96 dan Q.S Al-Imran [3]: 103 dalam ekonomi pedesaan melalui *community development*. Pengimplementasian dari dalil-dalil tersebut menjadi beberapa pilar, yakni; membentuk ekosistem ekonomi pedesaan yang berkelanjutan, mengelola dan mengembangkan produk unggulan desa, serta menduniakan desa melalui *social branding*. Dengan adanya rekonstruksi ekonomi pedesaan tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu upaya pemberdayaan ekonomi dari hulu hingga ke hilir dalam merealisasikan *sustainable development goals* (SDGs) ke-1 di Indonesia.

B. Sustainable Development Goals (SDGs) Ke-1 dalam Rekonstruksi Ekonomi Pedesaan Melalui Community Development

Sustainable Development Goals (SDGs) ialah keterkaitan agenda penting yang terdiri dari 17 tujuan utama ke 169 capaian dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan secara global.¹¹ Di mana pada SDGs tujuan pertamanya adalah pengentasan kemiskinan sebagai prioritas utama.¹² Akan tetapi, program SDGs ke-1 saat ini di Indonesia belum dapat tercapai secara optimal. Semenjak terjadinya Virus Corona pada tahun 2020 di Indonesia telah memberikan dampak pada berbagai sektor kehidupan, termasuk pada sektor sosial ekonomi.¹³ Perihal tersebut sangatlah mempengaruhi penduduk miskin yang tidak terlindungi secara ekonomi, padahal beban krisis dari dampak pandemi belumlah berakhir.

Secara sederhana kemiskinan dapat dimaknai kekurangan secara ekonomi karena penghasilan yang rendah.¹⁴ Lebih luasnya lagi, kemiskinan merupakan kondisi di mana individu tidak dapat mencukupi kebutuhannya sehari-harinya untuk hidup layak dengan berada di bawah garis standarisasi kebutuhan minimum.¹⁵ Kemiskinan acap kali disebabkan beberapa faktor utama, yakni; keterbatasan SDA, SDM, rendahnya produktivitas, serta pendidikan.¹⁶ Sehingga intisari dari kemiskinan dapat dipahami sebagai ketidakcapaian kehidupan layak bagi seseorang yang disebabkan dengan berbagai faktor dalam mencari sumber penghidupan dan penghasilan.

Masyarakat Produktif)', *Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam*, vol. 1, no. 2 (2020), pp. 159–76. hlm.163

¹¹ Rahmat Handoyo, Sofie Sofie, and Nurhastuty Wardhani, 'Implementasi Sustainable Development Goals (Sdgs), Goal 8 Pada Pelaku Usaha Mikro Di Desa Padas, Kecamatan Karangnom Dan Desa Bonyokan, Kecamatan Jatino, Kabupaten Klaten', *Jurnal Akuntansi Trisakti*, vol. 10, no. 1 (2023), pp. 107–16. hlm.108

¹² Sulistyani Prabu Aji and Drajat Tri Kartono, 'Kebermanfaat Adanya Sustainable Development Goals (Sdgs)', *Journal Of Social Research*, vol. 1, no. 6 (2022), pp. 507–12. hlm.509

¹³ Salma Matla Ilfaz and Nunung Nurwati, 'Analisis pengaruh tingkat kematian akibat COVID-19 terhadap kesehatan mental masyarakat di Indonesia', *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, vol. 3, no. 1 (2020), pp. 16–28. hlm.17-18

¹⁴ *Kamus Besar Bahasa Indonesia V* (Jakarta: Badan Bahasa, Kemendikbud, 2020).

¹⁵ Debrina Vita Ferezagia, 'Analisis Tingkat Kemiskinan di Indonesia', *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, vol. 1, no. 1 (2018), pp. 1–6. hlm.2

¹⁶ Novi Eko Prasetyo, Hendra Setiawan, and Miftah Rakhmadian, 'Analisis Pembangunan Dan Pertumbuhan Ekonomi Pedesaan', *Economic & Education Journal*, vol. 1, no. 2 (2019), pp. 21–31. hlm.23

Sumber penghidupan dan penghasilan yang menjadi persoalan utama dalam pemberantasan kemiskinan sering dikaitkan dengan kurangnya keterampilan dan permodalan. Padahal Islam telah menegaskan pentingnya mengelaborasi nilai-nilai dasar ekonomi yang dapat memberikan kebermanfaatn besar pada seluruh masyarakat.¹⁷ Perkara tersebut didasarkan atas aspek berkeadilan, pertanggungjawaban, dan jaminan sosial.¹⁸ Keselarasan aspek yang ada terlihat sejalan dengan upaya negara dalam pemberantasan kemiskinan, sebagaimana Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2009 terkait koordinasi penanggulangan kemiskinan dalam realisasi rencana pembangunan berkelanjutan.¹⁹ Atas dasar pembangunan berkelanjutan inilah ekonomi pedesaan menjadi garda terdepan dalam memberantas kemiskinan.

Secara bahasa, ekonomi dapat dikatakan pemanfaatan uang, tenaga, waktu, dan segala sesuatu yang berharga.²⁰ Pedesaan ataupun desa dapat dimaknai wilayah kecil yang dihuni masyarakat dengan karakteristik homogen dan kesederhanaan²¹. Sehingga ekonomi pedesaan adalah upaya masyarakat untuk mengembangkan suatu sistem perekonomian di desa yang homogen dan berkelanjutan.²² Desa menjadi elemen struktur pemerintahan terkecil yang memiliki pengaruh utama dalam pembangunan ekonomi nasional.²³ Akan tetapi, desa sangat identik sekali dengan mobilitas rendah serta lokasi terpencil, akibatnya masyarakat desa seringkali dikategorikan rentan.²⁴ Maka dari itu, adanya rekonstruksi ekonomi pedesaan sebagai salah satu langkah dalam menyadarkan dan memberdayakan masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi desa secara berkelanjutan.

Memberdayakan masyarakat desa erat kaitannya dengan pengembangan masyarakat yang sering diistilahkan *community development*. Istilah tersebut hakikatnya sebuah gerakan penyadaran masyarakat dalam mengetahui permasalahan yang dihadapi dengan berbagai program pemberdayaan berkelanjutan.²⁵ Setidaknya dalam *community development* harus didasarkan atas prinsip penyadaran, pelatihan, pengorganisasian, pengembangan kekuatan, dan membangun dinamika.²⁶ Tujuan utama dalam *community development* berupaya menyelesaikan berbagai permasalahan bersama melalui restorasi model sosial.²⁷ Bila dikaitkan

¹⁷ Raihanah Daulay, 'Pengembangan Usaha Mikro Untuk Pemberdayaan Umat Islam Di Kota Medan', *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, vol. 40, no. 1 (2016), pp. 44–65.

¹⁸ Abbudin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016). hlm.59-60

¹⁹ Edo Widodo Simatupang, *Analisis Program Kerja Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Kemiskinan (Studi Kasus Desa Sukandebi, Kecamatan. Tigalingga Kabupaten. Dairi)* (2022). hlm.2

²⁰ *Kamus Besar Bahasa Indonesia V*.

²¹ Relasi Sosial et al., 'Relasi Sosial Ekonomi Pedagang Dengan Mbatak Dalam Sistem Ekonomi Pedesaan', *Jurusan Sosiologi dan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, Indonesia*, vol. 11, no. 2 (2022), pp. 304–13. hlm.305

²² Prasetyo, Setiawan, and Rakhmadian, 'Analisis Pembangunan Dan Pertumbuhan Ekonomi Pedesaan'. hlm.23

²³ Hidayati Amelia Rahayu et al., 'Analisis Pengembangan Potensi Desa Wisata Melalui Optimalisasi Asset Based Community Development Di Desa Mojokambang', *Greenomika*, vol. 4, no. 1 (2022), pp. 31–43. hlm.32

²⁴ Nurliana Cipta Apsari, Santoso Tri Raharjo, and Meilanny Budiarti Santoso, 'Potensi Kesejahteraan Sosial Masyarakat Desa Padaawas Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut: Asset-Based Community Development Perspective', *SOSIOKONSEPSIA* (2022), p. 382. hlm.384

²⁵ Mirza Maulana Al-Kautsari, 'Asset-Based Community Development : Strategi Pengembangan Masyarakat', *Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, vol. 4, no. 2 (2019), p. 259.hlm.206

²⁶ Muhammad Farid Fauzi and Miftahul Huda, 'Peran Zakat Community Development (ZCD) Dalam Memberdayakan Ekonomi Umat (Studi Kasus Pada Masyarakat Kampung Pegat Batumbuk Kabupaten Berau)', *Jurnal Ekonomi Syariah Mulawarman (JESM)*, vol. 1, no. 3 (2022), pp. 200–8. hlm.203

²⁷ Evi Nandrini and Yudhi Ahmad Bashori, 'Pengelolaan Bumdes Bringinan Dengan Pendekatan Asset-Based-Community-Development (ABCD)', *PRODIMAS: Prosiding Pengabdian Masyarakat*, vol. 1 (2022), pp. 264–76. hlm.267

dengan ekonomi pedesaan, masyarakat desa memegang peranan utama untuk menyelesaikan berbagai problematika sosial ekonomi yang ada melalui pemanfaatan berbagai potensi desa. Sehingga rekonstruksi ekonomi pedesaan melalui *community development* berupaya membentuk ekosistem ekonomi pedesaan yang berkelanjutan.

C. Peningkatan Ekonomi Berbasis Zakat Produktif

Para pakar mendefinisikan zakat sebagai penunaian hak atas kepemilikan harta tertentu yang diperuntukkan kepada orang tertentu sesuai dengan haul dan nisab. Beberapa alasan telah menjadi bukti kongkrit zakat berjalan selaras dengan SDGs dan mampu mengembangkan dan memproduktifkan masyarakat²⁸, yakni; alokasi dan pemanfaatan zakat telah diatur secara syariat, pengumpulan zakat diperoleh dari berbagai macam kegiatan ekonomi, serta zakat dapat mewujudkan kesejahteraan sosial.²⁹ Adapun dasar pengambilan dan pengelolaan zakat didasarkan dari Q.S At-Taubah [9]: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) mensucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Pada tafsir Al-Munir menerangkan ayat tersebut berbicara terkait persoalan diperbolehkannya mengambil zakat dari orang-orang yang berkecukupan.³⁰ Ibnu katsir menjelaskan terkait kata *huz min amwaalihim shadaqatan* bahwa pengambilan zakat bersifat umum yang tidak mengkhususkan pada golongan tertentu dengan ketentuan yang telah diatur dalam syariat.³¹

Zakat yang diselenggarakan sesuai dengan syariat berpotensi besar meminimalisir jumlah kemiskinan.³² Zakat telah menjadi sektor utama dalam pemberantasan kemiskinan bagi negara yang memiliki populasi muslim besar seperti Indonesia.³³ Sebab itulah zakat telah menjadi agenda penting di Indonesia yang telah diregulasikan pada UU No. 38 Tahun 1999 terkait pengelolaan zakat. Dimana dalam UU tersebut pada BAB V pasal 16 ayat 2 memerintahkan dalam pendayagunaan zakat dapat memprioritaskan kebutuhan *mustahiq* dan dimanfaatkan dalam usaha yang produktif.³⁴ Sehingga pemanfaatan zakat tidak hanya dapat disalurkan dalam kebutuhan konsumtif. Akan tetapi, zakat bisa dipergunakan dalam hal produktif yang dapat mengangkat derajat para *mustahiq* dari belenggu kemiskinan.

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada *mustahik* untuk dikembangkan serta dipergunakan dalam usahanya mencari penghidupan dari segi ekonomi yang dapat memenuhi

²⁸ Faurani Santi Singagerda, ‘Peran Zakat dan Pembiayaan Syariah bagi UMKM dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs)’, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol. 9, no. 01 (2023), pp. 535–9. hlm.2

²⁹ Fauzi and Huda, ‘Peran Zakat Community Development (ZCD) Dalam Memberdayakan Ekonomi Umat (Studi Kasus Pada Masyarakat Kampung Pegat Batumbuk Kabupaten Berau)’.

³⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir (jilid 6)* (Depok: Gema Insani, 2013). hlm.51

³¹ Izzudin Karimi Abu Ahsan Sirojuddin Hasan Bashri, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir (jilid 4)* (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2010). hlm.303

³² Khafid Normasyhuri, Budimansyah, and Ekid Rohad, ‘Strategi Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Pada Masa Covid-19’, *Ilmiah Ekonomi Islam*, vol. 8, no. 2 (2022), p. 16, hlm.1953

³³ Ade Faizin, *Optimalisasi Pengelolaan Zakat BAZNAS Jember Dalam Mengurangi Kemiskinan Di Kampung SDGs Sukorejo Bangsalsari Jember* (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, 2022). hlm.1

³⁴ DPR RI, ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolahan Zakat’, *dpr.go.id* (1999). hlm.1

kebutuhannya secara berkelanjutan.³⁵ Zakat produktif merupakan upaya menyeimbangkan kehidupan sosial ekonomi dari kelompok masyarakat mampu pada yang belum mampu.³⁶ Dalam periode sekarang zakat produktif merupakan persoalan kontemporer yang belum dijelaskan secara rinci dalam al-qur'an dan hadis. M. Quraish Shihab berpandangan zakat sangat dianjurkan diberikan dalam bentuk permodalan kepada mereka yang mampu bekerja.³⁷ Sehingga setidaknya terdapat 3 komponen utama dalam pengelolaan zakat produktif, yaitu; zakat tidak mesti diberikan pada bentuk asalnya, zakat bisa diberikan dalam bentuk permodalan, dan bersinergi mengembangkan kehidupan sosial.³⁸ Zakat produktif berpotensi menjadikan seorang mustahik menjadi seorang muzaki, sehingga dapat memberikan jaminan penghidupan sosial yang mengurangi jumlah kemiskinan.³⁹ Maka, dengan adanya regulasi serta konsepsi pengelolaan zakat produktif yang tepat dapat mewujudkan (SDGs) dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan.

D. Elaborasi Zakat Produktif dalam Rekonstruksi Ekonomi Pedesaan Melalui Community Development Perspektif Al-Qur'an

Pencapaian SDGs ke-1 dalam mengentaskan kemiskinan hakekatnya berjalan selaras tujuan zakat.⁴⁰ Elaborasi zakat produktif dengan ekonomi pedesaan melalui *community development* menjadi peluang besar dalam mewujudkan SDGs ke-1. *Community development* merupakan pondasi awal dalam menggerakkan roda perekonomian desa yang berkelanjutan.⁴¹ Karena dengan sadarnya masyarakat akan potensi desa yang dimiliki persoalan kemiskinan dapat dibumihanguskan dari tanah kaya bertuah Indonesia. Hal tersebut menerangkan bahwa pencapaian SDGs ke-1 global selaras dengan upaya menyelesaikan permasalahan sosial ekonomi di pedesaan. Sebab dari itulah, rekonstruksi ekonomi pedesaan melalui *community development* berupaya membangun dan membentuk sebuah ekosistem pedesaan berkelanjutan yang dapat menjadi sebuah harapan dalam memperbaiki ekonomi pedesaan.

Dalam konteks ushul fiqih elaborasi zakat produktif dengan ekonomi pedesaan melalui *community development* erat kaitannya dengan *masalah mursalah*. Karena hakekat dari *masalah mursalah* ialah mendatangkan keuntungan bersama dengan menolak berbagai kemudharatan dan berupaya menghilangkan kesulitan.⁴² Maka dari itulah, ekonomi pedesaan melalui *community development* dapat menciptakan 3 sistem sosial ekonomi berkelanjutan, yaitu; mendorong produktivitas dan pengembangan, tidak menya-nyiakan potensi material

³⁵ Moreta Finesti Azhar, Syarifah Gustiawati, and Ikhwan Hamdani, 'Pengaruh Penyaluran Dana Zakat Produktif terhadap Peningkatan Usaha Mikro', *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, vol. 3, no. 3 (2022), pp. 599–607. hlm.605

³⁶ Aghniya Jurnal dan Ekonomi Islam, 'Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMU Pusat)', *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 1, no. 2 (2019). hlm.322

³⁷ M. Quraish. Shihab, *Islam yang Saya Anut* (Tangerang: Pt Lentera Hati, 2017). hlm.269

³⁸ Dzulkifli Hadi Imawan and Putri Qurrata A'yun, 'Pemikiran KH Sahal Mahfudh Tentang Fiqih Sosial Dan Implementasi Zakat Produktif', *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, vol. 16, no. 1 (UNIDA, 2022).

³⁹ Mulkan Syah Riza, 'Analisis efektivitas distribusi zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik (studi kantor cabang rumah zakat sumatera utara)', *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 4, no. 1 (2021), pp. 137–59. hlm.139

⁴⁰ Normasyhuri, Budimansyah, and Rohad, 'Strategi Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Pada Masa Covid-19'. hlm.2

⁴¹ Taufik Raharjo and Muhammad Setiawan Kusmulyono, 'Pendekatan Asset-Based Community Development dalam Mengelola Bumdes di Desa Cibogo, Kabupaten Tangerang', *PERWIRA-Jurnal Pendidikan Kewirausahaan Indonesia*, vol. 4, no. 2 (2021), pp. 91–102. hlm.3

⁴² Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: Dina Utama Semarang (Toha Putra Group), 2014). hlm.139

maupun potensi sumber daya manusia, dan mendorong penggunaan sarana dan alat yang bisa memberikan kemanfaatan lebih banyak bagi manusia.⁴³

Dilihat berdasarkan perspektif Al-Qur'an, ayat yang membahas pentingnya membangun peradaban berkelanjutan secara baik dan benar di suatu negeri atau pedesaan terdapat pada Q.S AL-A'raaf [7]: 96

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ٩٦

“Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya Kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi, mereka mendustakan (para rasul dan ayat-ayat Kami). Maka, Kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan.”

Pada tafsir Ath-Thabari ayat tersebut terdapat lafadz *al-barakah* yang memiliki makna melakukan sesuatu kebaikan secara berkelanjutan di suatu negeri atau desa.⁴⁴ Sejalan dengan pandangan Wahbah Az-Zuhaili dalam karyanya tafsir Al-Munir terkait keberkahan dapat diperoleh pada suatu negeri atau desa dengan cara beriman dan bertakwa kepada Allah dan Rasulnya, sehingga Allah memberikan kenikmatan serta kebaikan berupa hujan, barang tambang, harta benda dan sebagainya.⁴⁵ Maka dari itu dalam Tafsir Jalalain terkait hal tersebut dijelaskan, bahwasanya implementasi dari sebuah ketaatan ialah dengan tidak kufur terhadap nikmat yang telah Allah limpahkan kepada suatu negeri.⁴⁶ Karena dalam Tafsir Ibnu Katsir ditegaskan orang mukmin melakukan suatu ketaatan didasari perasaan takut, sedangkan orang durhaka melakukan kemaksiatan dengan perasaan aman.⁴⁷ Menelisik pandangan dari para mufassir terkait Q.S AL-A'raaf [7]: 96 tersebut, membangun peradaban berkelanjutan harus didasarkan keimanan dan ketakwaan yang bisa mendatangkan keberkahan dan kebermanfaatannya bersama pada suatu negeri atau desa.

Dalam mengoptimalkan keberlanjutan kehidupan pada suatu negeri atau desa persatuan komunitas masyarakat memegang peranan utama untuk membentuk ekosistem berdaya melalui *community development*. Maka Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 103 menjadi landasan utamanya

“Berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, janganlah bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. (Ingatlah pula ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk.”

Ibnu Katsir mendefinisikan lafadz *wa la tafarraqu* mengandung perintah untuk tidak bercerai-berai dalam sebuah komunitas dan melarang terjadinya perpecahan.⁴⁸

⁴³ Moh Idril Gufron, 'Peningkatan Produksi dalam Sistem Ekonomi Islam sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat', *Dinar: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, vol. 2, no. 1 (2015). hlm.42

⁴⁴ Ahmad Abdurraziq Al Bakri, *Tafsir Ath-Thabari (jilid 11)* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007). hlm.350

⁴⁵ Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir (jilid 6)*. hlm.43

⁴⁶ Imam Jalaludin As-Suyuti Imam Jalaludin Al-Mahalli, *Tafsir Jalalain (jilid 1)* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017). hlm.623

⁴⁷ Muh. Faqih Fatwa Arif Rahman Hakim, Syahirul Alim Al-Adib, MUhammad Zaini, Nila Nur Fajariyah, *Tafsir Ibnu Katsir (jilid 3)* (Sukoharjo: Insan Kamil Solo, 2018). hlm.636

⁴⁸ Syaikh Shafiyurrahman Al-Mubarakfuri, *Tafsir Ibnu Katsir (jilid 2)* (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2010).

Diterangkan pada kata *al-habl* dari ayat tersebut, bahwa dengan bersatunya sebuah komunitas dapat menciptakan keamanan antar sesama berupa penghilangan rasa takut dan keselamatan dari berbagai kepedihan.⁴⁹ Redaksi ayat tersebut juga menegaskan setelah bersatu padu pada suatu komunitas selalu ingatlah pada nikmat yang telah Allah limpahkan.⁵⁰ Maka dari itulah, ayat tersebut menjadi pondasi utama untuk menjalin hubungan sesama komunitas dengan tidak bercerai-berai. Sehingga dapat menikmati karunia Allah yang telah dilimpahkan dan dapat saling menjaga dengan mengembangkan kehidupan yang berkelanjutan.

l'tibar dari upaya mendalami Q.S AL-A'raaf [7]: 96 menjadi pondasi utama dalam merekonstruksi ekonomi pedesaan guna merepresentasikan dari kehidupan barokah yang berkelanjutan perspektif Al-Qur'an pada suatu negeri atau desa. Sedangkan Q.S Al-Imran [3]: 103 menjadi landasan untuk *community development*. Sehingga elaborasi kedua dalil tersebut dapat dijadikan sebagai landasan dalam skema ekonomi pedesaan melalui *community development* berbasis zakat produktif Q.S At-Taubah [9]: 103. Dengan adanya beberapa dalil terkait dapat dirumuskan ekonomi pedesaan melalui *community development* pada 3 skema utama, yakni membentuk ekosistem ekonomi pedesaan yang berkelanjutan, mengelola dan mengembangkan produk unggulan desa, menduniakan desa melalui *social branding*. Uraian ketiga hal tersebut sebagai berikut:

1. Membentuk ekosistem ekonomi pedesaan yang berkelanjutan

Membentuk sistem perekonomian berkelanjutan pada pedesaan menjadi kunci pembangunan nasional dalam pemberantasan kemiskinan.⁵¹ Ekosistem ekonomi pedesaan merupakan upaya untuk memonetisasi serta mengkodifikasi sebuah potensi yang memberikan kebermanfaatannya bersama, bukan hanya untuk kepentingan individu semata.⁵² Untuk mencapai perihal tersebut pengambilan kebijakan tidak bisa secara sepihak saja, melainkan harus ditangani secara kolektif melalui kebijakan publik (*collective action*).⁵³ Sehingga dalam mengelaborasi ekosistem ekonomi pedesaan berkelanjutan dapat dimulai dari memetakan potensi desa. Sebagai tindak lanjutnya, pengembangan potensi desa dapat diarahkan kepada tahap perencanaan secara rinci dengan basis pendanaan melalui zakat produktif. Setelah perihal tersebut, selanjutnya dapat melaksanakan implementasi terkait perencanaan yang telah ada secara tepat guna. Tidak luput juga memperhatikan detail-detail yang menunjang terwujudnya pelaksanaan dari perencanaan berupa mitra pendukung terselenggaranya program. Terakhir, melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi wacana yang telah terlaksana. Keterkaitan berbagai hal tersebut bertujuan menciptakan ekosistem ekonomi pedesaan secara kokoh. Secara konkritnya membentuk ekonomi pedesaan berkelanjutan dapat didasarkan beberapa aspek, yaitu; sektor ekonomi memiliki laju dan pertumbuhan stabil, angka penyebaran ekonomi relatif tinggi, memiliki keterkaitan antar sektor, dan menciptakan nilai tambah serta jual yang unik.

hlm.250

⁴⁹ Ahmad Abdurraziq Al Bakri, *Tafsir Ath-Thabari (jilid 5)* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007). hlm.684

⁵⁰ Imam Jalaludin Al-Mahalli, *Tafsir Jalalain (jilid 1)*. hlm.249

⁵¹ Nasfi Nasfi, 'Pengembangan Ekonomi Pedesaan Dalam Rangka Mengentaskan Kemiskinan Di Pedesaan', *Jurnal EL-RIYASAH*, vol. 11, no. 1 (2020), p. 54. hlm.55

⁵² Hamid Arrum Harahap, *Penilaian dan Pembayaran Jasa Ekosistem, Metode dan Aplikasinya Di Pedesaan Negara-Negara Berkembang* (Padang: Andalas University Press, 2021). hlm.7

⁵³ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2020). hlm.5

Alur dalam membentuk ekonomi pedesaan berkelanjutan selaras dengan tinjauan teologis Islam, di mana manusia memiliki tanggung jawab membangun kehidupan yang bersifat menanam, membangun, memperbaiki, serta menghidupkan peradaban dengan pengolahan komponen-komponen yang ada menjadi suatu kesatuan yang kongkrit.⁵⁴ Maka dari itu, rekonstruksi ekosistem ekonomi pedesaan diselenggarakan berupaya mengoptimalkan keberkahan serta nikmat yang telah Allah limpahkan kepada suatu negeri atau desa secara baik dan tepat guna.

2. Mengelola dan mengembangkan produk unggulan desa

Produk unggulan desa adalah barang ataupun jasa yang dihasilkan dari usaha kecil serta menengah daerah dengan memanfaatkan sumber daya lokal sehingga bisa membangun ekonomi pedesaan secara berkelanjutan.⁵⁵ Produk Unggulan desa harus memiliki ciri dan keunikan tersendiri dari produk lainnya. Sederhananya, ciri khas dari produk unggulan desa dapat berorientasi pada lingkungan dan kebutuhan pasar secara nasional maupun internasional.⁵⁶ Beberapa hal perlu diperhatikan dalam mengelola dan mengembangkan produk unggulan desa, yakni; efisiensi pengelolaan, biaya produksi rendah, kestabilan harga, mendorong kontribusi masyarakat, menarik untuk di investasi.⁵⁷

Pada pemetaan langkah awal dalam pengolahan dan mengembangkan produk unggulan desa dapat diawali dengan mengeksplorasi kebutuhan pasar. Karena hal tersebut menjadi motor penggerak utama dalam menentukan produk unggulan yang hendak dikembangkan dan diproduksi. Standardisasi dalam eksplorasi pasar harus memiliki keterkaitan dengan potensi desa yang ada berdasarkan beberapa aspek, yakni; skill, bahan baku, model, sarana produksi, teknologi, harga produk, dan tenaga kerja. Kemudian dilanjutkan menentukan segmen dalam pemasaran yang diklasifikasikan pada aspek geografis, demografis, psikografis, dan perilaku. Hal ini bertujuan agar produk unggulan yang telah diproduksi tidak hanya mengikuti trend semata, tetapi bersifat konsisten dan berkelanjutan. Sistematisnya langkah dalam mengelola dan mengembangkan produk unggulan desa bertujuan agar produk yang diproduksi sesuai dengan kebutuhan pasar secara luas dan menyeluruh. Sehingga ekonomi pedesaan dapat berkelanjutan dari generasi ke generasi berikutnya.

3. Menduniakan desa melalui social branding

Dalam dunia perekonomian istilah hukum rimba tak asing lagi untuk didengar, dimana memerlukan kekuatan untuk bertahan dan memenangkan sebuah persaingan. Oleh karena itu dengan banyaknya jumlah desa, *social branding* menjadi sebuah wajah baru untuk memperkenalkan suatu tempat atau produk ke dunia luar.⁵⁸ *Social branding* adalah upaya merumuskan suatu strategi dalam mencitrakan sebuah produk atau jasa dengan sebuah desain simbol. Tujuan utama dalam *social branding* berupaya melekatkan *mindset* kepada para customer terkait sebuah identitas suatu produk atau jasa, agar dalam mencari hal

⁵⁴ Karman, *Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018). hlm.47

⁵⁵ Eka Setiajatnika and Yudith Dwi Astuti, 'Potensi Produk Unggulan Daerah dan Strategi Pengembangannya di Kabupaten Kepulauan Aru', *Coopetition : Jurnal Ilmiah Manajemen*, vol. 13, no. 1 (2022), pp. 97–114. hlm.98


⁵⁶ Agung Triayudi, Jumba Dorisman Rajagukguk, and Mesran Mesran, 'Implementasi Metode MAUT Dalam Menentukan Prioritas Produk Unggulan Daerah Dengan Menerapkan Pembobotan ROC', *Journal of Computer System and Informatics (JoSYC)*, vol. 3, no. 4 (2022), pp. 452–60.

⁵⁷ Andean W. Finaka, 'Produk Unggulan Desa, Buka lapangan Kerja', *ndonesiabaik.id* (2022).

⁵⁸ Lian Fawahan and Ita Marianingsih Purnasari, 'Membangun Branding Produk UMKM Melalui Media Sosial Tiktok', *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, vol. 4, no. 1 (2022), pp. 280–9. hlm.283

tersebut langsung tertuju pada tempat yang telah diperkenalkan tadi. Menduniakan desa melalui *social branding* dapat diawali dengan memberikan pendampingan dan pembinaan kepada masyarakat pedesaan terkait pentingnya memperkenalkan keunggulan desa ke khalayak umum. Setelah itu guna menunjang dan memperkenalkan produk unggulan, jaringan pemasaran menjadi komponen utama yang harus dibentuk secara terstruktur. karena posisi produk dapat diperhitungkan dan diutamakan dalam pasaran. Sehingga pasar dapat memiliki ketergantungan terhadap desa tersebut. Apabila ketergantungan pasar terhadap produk unggulan dapat tercapai produktivitas dalam produksi dapat bersifat berkelanjutan.

Keseluruhan alur pemikiran dalam tulisan ini dapat digambarkan sebagai berikut:



E. Penutup

Peningkatan kemiskinan acapkali identik dikaitkan dengan kehidupan pedesaan. *Skill* dan permodalan sering menjadi alasan masyarakat untuk sulit lepas dari belenggu kemiskinan. Hal tersebut tersebut terlihat kontras dengan berbagai potensi yang ada di pedesaan. Ditambah lagi berbagai ramuan metode pengentasan kemiskinan telah ditawarkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan sosial ekonomi pedesaan. Oleh karena itu, rekonstruksi ekonomi pedesaan melalui *community development* berbasis zakat produktif menjadi salah satu terobosan tawaran yang bisa memberantas kemiskinan dari hulu hingga hilir. Sebagaimana perwujudan hal tersebut melalui 3 mekanisme utama berikut ini:

1. Membentuk ekosistem ekonomi pedesaan yang berkelanjutan
2. Mengelola dan mengembangkan produk unggulan desa
3. Menduniakan desa melalui *social branding*.

Intisari dari gagasan yang telah dipaparkan berusaha mewujudkan *sustainable development goals* (SDGs) ke-1 di Indonesia secara terarah dan terukur.

DAFTAR PUSTAKA

- Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Abu Ahsan Sirojuddin Hasan Bashri, Izzudin Karimi, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir (jilid 4)*, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2010.
- Agung, Santoso, 'Empat Pilar SDGs di Indonesia', *Kompasiana.com*, 2023.

Al-Kautsari, Mirza Maulana, 'Asset-Based Community Development: Strategi Pengembangan Masyarakat', *Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, vol. 4, no. 2, 2019, p. 259

Al-Mubarakfuri, Syaikh Shafiyurrahman, *Tafsir Ibnu Katsir (jilid 2)*, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2010.

Andrean W. Finaka, 'Tahun 2030 PDB PPP Indonesia Peringkat ke-4', *indonesiabaik.id*, 2022.

Andrios, Benny, 'Rakornas Zakat 2023, Menag: Literasi Kunci Pengelolaan Zakat Nasional', *Kementerian Agama Republik Indonesia*, 2023.

Apsari, Nurliana Cipta, Santoso Tri Raharjo, and Meilanny Budiarti Santoso, 'Potensi Kesejahteraan Sosial Masyarakat Desa Padaawas Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut: Asset-Based Community Development Perspective', *SOSIOKONSEPSIA*, 2022, p. 382.

Arif Rahman Hakim, Syahirul Alim Al-Adib, MUhammad Zaini, Nila Nur Fajariyah, Muh. Faqih Fatwa, *Tafsir Ibnu Katsir (jilid 3)*, Sukoharjo: Insan Kamil Solo, 2018.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir Al-Munir (jilid 6)*, Depok: Gema Insani, 2013.

Azhar, Moreta Finesti, Syarifah Gustiawati, and Ikhwan Hamdani, 'Pengaruh Penyaluran Dana Zakat Produktif terhadap Peningkatan Usaha Mikro', *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, vol. 3, no. 3, 2022, pp. 599–607.

Badan Pusat Statistik, 'Persentase Penduduk Miskin September 2022 naik menjadi 9,57 persen', *Badan Pusat Statistik*, 2023.

Badan Pusat Statistik, Mendata, 'Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Provinsi, 2022', *bps.go.id*, 2023.

Bakri, Ahmad Abdurraziq Al, *Tafsir Ath-Thabari (jilid 5 & 11)*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Bayu, Dimas, 'Sebanyak 86,9% Penduduk Indonesia Beragama Islam', *DataIndonesia.id*, 2022, <https://dataindonesia.id/ragam/detail/sebanyak-869-penduduk-indonesia-beragama-islam>, accessed 12 Apr 2022.

Daulay, Raihanah, 'Pengembangan Usaha Mikro Untuk Pemberdayaan Umat Islam Di Kota Medan', *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, vol. 40, no. 1, 2016, pp. 44–65

DPR RI, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat', *dpr.go.id*, 1999.

Faizin, Ade, *Optimalisasi Pengelolaan Zakat BAZNAS Jember Dalam Mengurangi Kemiskinan Di Kampung SDGs Sukorejo Bangsalsari Jember*, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, 2022.

Fauzi, Muhammad Farid and Miftahul Huda, 'Peran Zakat Community Development (ZCD) Dalam Memberdayakan Ekonomi Umat (Studi Kasus Pada Masyarakat Kampung Pegat Batumbuk Kabupaten Berau)', *Jurnal Ekonomi Syariah Mulawarman (JESM)*, vol. 1, no. 3, 2022, pp. 200–8.

Bawahan, Lian and Ita Mardianingsih Purnasari, 'Membangun Branding Produk UMKM Melalui Media Sosial Tiktok', *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, vol. 4, no. 1, 2022, pp. 280–9.

Ferezagia, Debrina Vita, 'Analisis Tingkat Kemiskinan di Indonesia', *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, vol. 1, no. 1, 2018, pp. 1–6

Finaka, Andrean W., 'Produk Unggulan Desa, Buka lapangan Kerja', *indonesiabaik.id*, 2022.

Gufron, Moh Idril, 'Peningkatan Produksi dalam Sistem Ekonomi Islam sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat', *Dinar: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, vol. 2, no. 1, 2015.

Handoyo, Rahmat, Sofie Sofie, and Nurhastuty Wardhani, 'Implementasi Sustainable Development Goals (Sdgs), Goal 8 Pada Pelaku Usaha Mikro Di Desa Padas, Kecamatan Karangnom Dan Desa Bonyokan, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten', *Jurnal Akuntansi Trisakti*, vol. 10, no. 1, 2023, pp. 107–16

Harahap, Hamid Arrum, *Penilaian dan Pembayaran Jasa Ekosistem, Metode dan Aplikasinya Di Pedesaan Negara-Negara Berkembang*, Padang: Andalas University Press, 2021.

Ilfaz, Salma Matla and Nunung Nurwati, 'Analisis pengaruh tingkat kematian akibat COVID-19 terhadap kesehatan mental masyarakat di Indonesia', *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, vol. 3, no. 1, 2020, pp. 16–28.

Imam Jalaludin Al-Mahalli, Imam Jalaludin As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain (jilid 1)*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017.

Imawan, Dzulkifli Hadi and Putri Qurrata A'yun, 'Pemikiran KH Sahal Mahfudh Tentang Fiqih Sosial Dan Implementasi Zakat Produktif', *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, vol. 16, no. 1, UNIDA, 2022.

Jurnal, Aghniya dan Ekonomi Islam, 'Analisis Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMU Pusat)', *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 1, no. 2, 2019

Kamus Besar Bahasa Indonesia V, Jakarta: Badan Bahasa, Kemendikbud, 2020.

Karman, *Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018.

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama Semarang (Toha Putra Group), 2014.

Mahendra, A., 'Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita, Inflasi dan Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin', *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 2017, pp. 113–38.

Muhammad Ali, Khalifah, Nydia Novira Amalia, and Salahuddin El Ayyubi, 'Perbandingan Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik The Comparative Study Between Productive and Consumptive Based Zakat', *Jurnal Al-Muzara'ah*, vol. 4, no. 1, 2016, pp. 19–32.

Nandini, Evi and Yudhi Ahmad Bashori, 'Pengelolaan Bumdes Bringinan Dengan Pendekatan Asset-Based-Community-Development (ABCD)', *PRODIMAS: Prosiding Pengabdian Masyarakat*, vol. 1, 2022, pp. 264–76.

Nasfi, Nasfi, 'Pengembangan Ekonomi Pedesaan Dalam Rangka Mengentaskan Kemiskinan Di Pedesaan', *Jurnal EL-RIYASAH*, vol. 11, no. 1, 2020, p. 54

Normasyhuri, Khafid, Budimansyah, and Kid Rohad, 'Strategi Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Pada Masa Covid-19', *Ilmiah Ekonomi Islam*, vol. 8, no. 2, 2022, p. 16,

Prabu Aji, Sulistyani and Drajat Tri Kartono, 'Kebermanfaat Adanya Sustainable

Prasetyo, Novi Eko, Hendra Setiawan, and Miftah Rakhmadian, 'Analisis Pembangunan Dan Pertumbuhan Ekonomi Pedesaan', *Economic & Education Journal*, vol. 1, no. 2, 2019, pp. 21–31.

Raharjo, Taufik and Muhammad Setiawan Kusmulyono, 'Pendekatan Asset-Based Community Development dalam Mengelola Bumdes di Desa Cibogo, Kabupaten Tangerang', *PERWIRA-Jurnal Pendidikan Kewirausahaan Indonesia*, vol. 4, no. 2, 2021, pp. 91–102.

Rahayu, Hidayati Amelia et al., 'Analisis Pengembangan Potensi Desa Wisata Melalui Optimalisasi Asset Based Community Development Di Desa Mojokambang', *Greenomika*, vol. 4, no. 1, 2022, pp. 31–43.

Riza, Mulkan Syah, 'Analisis efektivitas distribusi zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik (studi kantor cabang rumah zakat sumatera utara)', *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 4, no. 1, 2021, pp. 137–59.

Sadya, Sarnita, 'Makin Banyak Desa Maju dan Mandiri di Indonesia', *dan indonesia.id*, 2022.

Setijatnika, Eka and Yudith Dwi Astuti, 'Potensi Produk Unggulan Daerah dan Strategi Pengembangannya di Kabupaten Kepulauan Aru', *Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen*, vol. 13, no. 1, 2022, pp. 97–114

Shihab, M. Quraish., *Islam yang Saya Anut*, Tangerang: Pt Lentera Hati, 2017.

Simatupang, Edo Widodo, *Analisis Program Kerja Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Kemiskinan (Studi Kasus Desa Sukandebi, Kecamatan. Tigalingga Kabupaten. Dairi)*, 2022.

Singagerda, Faurani Santi, 'Peran Zakat dan Pembiayaan Syariah bagi UMKM dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs)', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol. 9, no. 01, 2023, pp. 535–9.

Sosial, Relasi et al., 'Relasi Sosial Ekonomi Pedagang Dengan Batak Dalam Sistem Ekonomi Pedesaan', *Jurusan Sosiologi dan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, Indonesia*, vol. 11, no. 2, 2022, pp. 304–13.

Triayudi, Agung, Jumpa Dorisman Rajagukguk, and Mesran Mesran, 'Implementasi Metode MAUT Dalam Menentukan Prioritas Produk Unggulan Daerah Dengan Menerapkan Pembobotan ROC', *Journal of Computer System and Informatics (JoSI)*, vol. 3, no. 4, 2022, pp. 452–60.

Wahab, Solichin Abdul, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2020.

Wasik, Abdul, 'Menelaah Kembali Prinsip Zakat Produktif (Upaya Mengubah Masyarakat Konsumtif Menuju Masyarakat Produktif)', *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam*, vol. 1, no. 2, 2020, pp. 159–76